

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00023/BEI/03-2020
Perihal : **Perubahan Batasan *Auto Rejection***
Tgl. Dikeluarkan : 9 Maret 2020
Tgl. Diberlakukan : 10 Maret 2020
Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kondisi pasar modal Indonesia yang sedang mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi, penyebaran wabah COVID-19, serta pelemahan harga minyak dunia, perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan;
b. bahwa dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Efek di Bursa yang teratur, wajar dan efisien, Bursa menetapkan besaran batasan *Auto Rejection* dalam ketentuan VI.7.1.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan besaran *Auto Rejection* dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018);
5. Surat Perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-273/PM.21/2020 tanggal 9 Maret 2020 perihal Perintah Mengubah Batasan *Autorejection* pada Peraturan Perdagangan di Bursa Efek.

15/ 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : 1. Perubahan ketentuan VI.7.1.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018), sehingga keseluruhan ketentuan VI.7.1. menjadi sebagai berikut:

VI.7.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, JATS akan melakukan *Auto Rejection*, apabila:

VI.7.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp50,- (lima puluh rupiah);

VI.7.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS:

VI.7.1.2.1. lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga Rp50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp200,- (dua ratus rupiah);

VI.7.1.2.2. lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan rentang harga lebih dari Rp200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

VI.7.1.2.3. lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau 10% (sepuluh perseratus) di bawah acuan Harga untuk saham dengan harga di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

VI.7.1.3. Harga penawaran jual atau permintaan beli atas Waran yang dimasukkan ke JATS sama atau melebihi harga terakhir perdagangan saham yang mendasari Waran tersebut.

2/12/2018
[Signature]

2. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka ketentuan VI.7.1.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018), dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.

Hormat kami,



Inarno Djajadi
Direktur Utama



Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia